

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG TENTANG TIDAK DIPERBOLEHKANNYA GUGATAN NAFKAH *MĀḌIYYAH* ANAK DALAM BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA

A. Analisis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Tidak Diperbolehkannya Gugatan Nafkah *Māḍiyyah* Anak Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada para hakim Pengadilan Agama Malang, penulis telah mendapatkan data berupa pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang pandangan umumnya mengenai nafkah *māḍiyyah* anak serta khususnya mengenai peraturan tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *māḍiyyah* anak dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Dari uraian penjelasan serta keterangan dari beberapa hakim Pengadilan Agama Malang, maka beberapa pendapat tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Setuju Terhadap Peraturan Tidak Diperbolehkannya Gugatan Nafkah *Māḍiyyah* Anak Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Pendapat ini dipegang oleh dua hakim yaitu hakim Munhidlotul Hasanah dan hakim Moh. Djamil. Adapun alasan yang digunakan adalah

bahwa nafkah anak merupakan kewajiban kedua orang tua bukan hanya kewajiban ayah. Adapun jika seorang ayah lalai dalam memberi nafkah anak maka secara otomatis kewajiban memberi nafkah tersebut berpindah kepada seorang ibu. Adapun hal tersebut dikarenakan nafkah anak merupakan *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, sehingga nafkah anak apabila tidak diberikan seorang ayah maka nafkah tersebut tidak bisa dianggap sebagai hutang. Hal tersebut berbeda dengan nafkah *māḍiyyah* isteri yang memang pada dasarnya adalah *lil tamlik* sehingga nafkah isteri wajib dibayar dan bisa dituntut sebagai hutang.

Penulis memahami dari hasil wawancara, bahwa dua hakim tersebut memiliki alasan yang hampir sama yaitu dikarenakan mereka lebih berpegang kuat kepada fiqh Islam Wahbah Zuḥaily dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 608/K/2003, sehingga dengan begitu sedikit mengesampingkan Undang-undang lainnya. Hakim Munhidlotul Hasanah mengatakan bahwa ketika dalam sebuah perkara tidak ada dasar hukumnya baik dalam al-Quran atau hadis maka ijtihad Ulama yang harus diikuti, dalam perkara ini Wahbah Zuḥaily dianggap telah melakukan penggalian hukum secara benar sehingga harus diikuti. Adapun hal ini menurut penulis dipengaruhi juga dengan latar belakang kedua hakim ini yang merupakan para lulusan pondok pesantren yang kental sehingga mereka lebih erat

memegang dasar hukum Islam salah satunya fiqh Islam dan menggunakan rujukan kitab-kitab *salaf* dalam memutus perkara.

Penulis memahami sepenuhnya bahwa tuntutan atas pembayaran nafkah kepada seorang ayah tampaknya menggerus keikhlasan seorang ibu dalam memelihara dan membesarkan anaknya. Namun, kita tidak boleh berhenti pada kesimpulan tersebut, karena ada nilai tanggung jawab dalam berkeluarga yang ingin dilestarikan dan dijaga.

Pengadilan Agama tidak hanya berdiri sebagai penjaga dan pemelihara keadilan, namun lebih dari itu, perannya sebagai Peradilan Keluarga (*family court*) juga mengemban misi dalam menjaga dan melestarikan keluhuran nilai perkawinan dan tanggung jawab dalam berkeluarga. Maka akan sangat tidak adil jika hukum melakukan pembiaran terhadap kenyataan bahwa seorang ayah yang mampu dapat dengan leluasa menelantarkan anaknya dan memikul kewajiban menafkahi sepenuhnya kepada seorang ibu yang telah dibebani dengan pekerjaan rumah tangga yang sama sekali tidak ringan.

2. Tidak Setuju Terhadap Peraturan Tidak Diperbolehkannya Gugatan Nafkah *Māḍiyyah* Anak Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Pendapat ini dipegang oleh tiga orang hakim yaitu hakim Musthofah, Syamsul Arifin dan Rusmulyani. Adapun alasan yang digunakan bagi hakim

yang tidak setuju adalah bahwa mereka berpendapat sesungguhnya nafkah anak merupakan kewajiban orang tua utamanya seorang ayah. Sehingga apabila tidak ada sebab yang mengharuskan pengalihan kewajiban maka ayah tetap wajib secara hukum untuk menafkahi anak dengan layak. Sehingga menurutnya nafkah *mādiyyah* anak seharusnya bisa digugat atau dituntut jika melihat Undang-undang yang ada di Indonesia sebagaimana nafkah *mādiyyah* isteri yang juga bisa dituntut.

Dari beberapa uraian pandangan yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, penulis memahami bahwa selain beberapa alasan yang sama, masing-masing hakim juga menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda dalam menolak peraturan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Belum diketemukannya dalil dalam al-Qur'an dan Hadis bahwa nafkah anak adalah *li' intifa'* sehingga tidak bisa dituntut sebagai hutang suami apabila tidak dibayarkan.
- b. Tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Adapun yang dimaksud disini adalah Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dengan jelas menyatakan bahwa ayah wajib memberi nafkah anak hingga anak umur 21 (belum menikah) bahkan kewajiban terus berlanjut ketika perceraian orang tua terjadi.
- c. Kemadharatan yang terjadi dianggap lebih besar jika nafkah *mādiyyah* anak tidak bisa dituntut. Akan terjadi kerugian baik secara fisik dan

psikologis terutama terhadap anak dan ibu. Ibu dituntut bekerja lebih keras lagi yaitu selain mengurus masalah rumah tangga tapi juga memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan bagi anak dampak psikologisnya adalah akan terjadi ketidak harmonisan hubungan antara ayah dan anak sehingga menjadikan pribadi anak yang kurang baik.

- d. Tidak adanya keadilan bagi anak dan ibu. Dalam setiap kehidupan rumah tangga masing-masing individu baik suami, isteri dan anak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga masing-masing diharuskan melakukan kewajiban dan berhak mendapatkan hak-haknya dengan baik. Akan tetapi, dalam hal ini ayah yang meliki kewajiban utama dalam menafkahi anak lalai atau sengaja tidak memberi nafkah tanpa sebab, maka tentunya hal ini sangat merugikan tidak hanya bagi anak tetapi juga seorang ibu. Maka tentunya hal ini tidak adil bagi kaum isteri dan anak karena haknya tidak terpenuhi.
- e. Terjadinya penyalahgunaan hukum. Adanya peraturan tersebut dianggap akan menimbulkan dampak dalam jangka panjang yaitu semakin bertambahnya angka kelalaian ayah yang dengan sengaja tidak membayar nafkah anak karena tidak ada Undang-undang yang bisa menuntutnya.

Menurut penulis dari beberapa pandangan serta alasan yang diungkapkan ketiga hakim tersebut telah disesuaikan dengan keadaan saat ini yang memang kasus penelantaran anak semakin meningkat. Sehingga mereka

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan antara lain:²

- a. Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c: Suami dengan penghasilannya menanggung biaya perawatan dan pendidikan bagi anaknya.
- b. Pasal 156 huruf d: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan antara lain:³

- a. Pasal 13 ayat 1 huruf c: Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran, yakni tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, menafkahi atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- b. Pasal 77 huruf b: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

² Lihat Dalam Kompilasi Hukum Islam.

³ Lihat Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1974 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya menurut pasal 156 huruf d dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikutip di atas, perceraian kedua orang tua sama sekali tidak menghentikan kewajiban ayah atas nafkah anak. Dalam ketentuan yang dikutip di atas dinyatakan dengan tegas bahwa dalam hal terjadi perceraian semua biaya pengasuhan anak dan juga nafkahnya tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah (mantan suami) sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun).

Adapun dalam hal ayah tidak mampu Pengadilan dapat saja menetapkan ibu ikut menanggung nafkah anak manakala ayah terbukti tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Namun yang perlu dipahami dalam hal ini kapan seorang ayah dikatakan tidak dapat memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya seperti dinyatakan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas. Pengadilan tentu tidak boleh begitu saja menyimpulkan bahwa seorang ayah tidak dapat memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya tanpa alasan fakta yang dibenarkan menurut hukum, lalu menolak begitu saja gugatan tentang nafkah *māḍiyyah* anak.

Menurut hemat penulis, seorang ayah baru dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya dikarenakan sebab sebagai berikut, Pertama, karena ketidak berdayaannya, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Onmacht*. Di mana disebabkan faktor fisiknya, seperti cacat atau sakit misalnya, yang membuatnya benar-benar tidak mungkin

anak merupakan kewajiban orang tua utamanya seorang ayah. Sehingga apabila tidak ada sebab yang mengharuskan pengalihan kewajiban maka ayah tetap wajib secara hukum untuk menafkahi anak dengan layak. Sehingga menurutnya nafkah *māḍiyyah* anak seharusnya bisa digugat atau dituntut jika melihat Undang-undang yang ada di Indonesia sebagaimana nafkah *māḍiyyah* isteri yang juga bisa dituntut. Selain itu alasan yang digunakan hakim hakim tersebut juga terdiri dari banyak sudut pandang pertimbangan seperti yang telah dijelaskan pada bagian atas.

Adapun penulis disini melihat bahwa pandangan dan alasan yang dipaparkan lebih sesuai dengan perundangan yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga hal tersebut relevan terhadap keadaan saat ini yang kasus penelantaran anaknya semakin meningkat, maka dikhawatirkan dampak yang terjadi akan lebih besar yakni banyaknya anak yang kekurangan karena tidak mendapatkan nafkah secara layak dari ayahnya.

Hukum seharusnya tampil untuk mengontrol keadaan-keadaan demikian dengan memberikan jalan bagi setiap ibu yang merasa terzalimi untuk menuntut keadilan terhadap suami yang mampu nan lalai. Sehingga kedepannya pada suami (ayah) tidak lagi melalaikan kewajiban tersebut, karena hukum telah menyiapkan sejumlah sanksi kepadanya.

Hal ini sekaligus diharapkan tampil sebagai terapis bagi seorang ayah. Pembebanan demikian diharapkan dapat mengetuk hati nurani seorang ayah bahwa kelalaiannya selama ini ternyata tidak dapat dibenarkan. Pada akhirnya, seorang ayah akan menyadari bahwa selain tidak dibenarkan secara hukum, memenuhi kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak juga berkenaan dengan ikatan psikologis antara seorang ayah dengan anaknya. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban dimaksud disadari sepenuhnya oleh para suami (ayah) sebagai media untuk merekatkan ikatan psikologis dengan anak-anaknya.

Peraturan Mahkamah Agung dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama seharusnya tidak diterapkan secara mutlak. Hal tersebut harus dipertimbangkan dalam berbagai hal secara baik, salah satunya dengan melihat fakta-fakta yang terjadi. Sehingga dalam beberapa situasi tertentu yang bersifat kasuistis dapat terjadi pengecualian dalam penerapan peraturan tersebut. Karena itu, kepekaan ijtihad hakim dalam menentukan keadilan patut untuk dikedepankan dalam menerapkan keputusan nantinya, karena hal ini sangat dekat bahkan identik dengan masalah keadilan hukum dan keadilan sosial.